

**PENGUNAAN KAMERA PENGINTAI DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN UANG DI ANJUNGAN TUNAI
MANDIRI (ATM)**

(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

NUR SYLFIDA AMANDA

NPM: 1406200268



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhsifar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.unsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 06 Juni 2018 Jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR SYLFIDA AMANDA
NPM : 1406200268
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN KAMERA PENGINTAI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
UANG DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Administrasi Acara

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Keagungan, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR SYLFIDA AMANDA
NPM : 1406200268
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN KAMERA PENGINTAI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN UANG
DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2017

Pembimbing I

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NUR SYLFIDA AMANDA
NPM : 1406200268
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN KAMERA PENGINTAI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN UANG
DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 Juni 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR SYLFIDA AMANDA
NPM : 1406200268
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PENGGUNAAN KAMERA PENGINTAI DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBOBOLAN UANG DI
ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



NUR SYLFIDA AMANDA



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : NUR SYLFIDA AMANDA
NPM : 1406200268
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN KAMERA PENGINTAI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN UANG DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
PEMBIMBING II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
5-3-2018	EYD, judul, penomoran halaman dan - tulisan, latar belakang, rumusan masalah metode penelitian, definisi operasional		
20-5-2018	Tinjauan pustaka, kutipan		
26-3-2018	Pembahasan iktiklan Latar dan Hasil Wawancara		
28-3-2018	Pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, Abstrak dan kesimpulan.		
3-4-2018	Acc ke pembimbing I		
3-4-2018	Pengserahan skripsi		
10-04-18	Perbaikan pada pembahasan		
24-04-18	Perbaikan kembali.		
25-04-18	Telah selesai dikoreksi Acc di sidangkan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Guntur Rambe, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Fajaruddin, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENGGUNAAN KAMERA PENGINTAI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN UANG DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

NUR SYLFIDA AMANDA


Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sei Rampah terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan. Dibandingkan dengan KUHP, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pencabulan. Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sei Rampah terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah dengan melakukan tuntutan dan dakwaan terhadap pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar). Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban dikenakan dakwaan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menikahi korban tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak tetapi hanya merupakan salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan cabul.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pencabulan, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wrwbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penggunaan Kamera Pengintai Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pembobolan Uang Di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan

bapak fajaruddin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas hukum universitas muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (sebut nama orang-orang yang berkontribusi) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Hafidz, S.Sos, dan bunda Syafrida Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curah kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materi dan moril hingga selesai naskripsi ini. Yang penuh ketabahan selalumendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Dian, Maya, Feni, terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatunamanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, Januari2018
HormatPeneliti,

NUR SYLFIDA AMANDA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
1. RumusanMasalah	7
2. FaedahPenelitian	7
B. TujuanPenelitian	8
C. MetodePenelitian	8
1. SifatPenelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. DefinisiOperasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuatan Hukum Pembuktian.....	12
B. Pembobolan Uang di ATM	14
C. Penyidikan	16
D. AlatBukti	17
E. Penggunaan Kamera Pengintai Sebagai Alat Bukti.....	19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Kamera Pengintai Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pembobolan Uang di ATM	28
B. Efektivitas Kamera Pengintai Dalam Mengungkap Kejahatan Pembobolan ATM.....	34
C. Faktor Penghambat Penggunaan Kamera Pengintai Sebagai Alat Bukti Kejahatan Pembobolan ATM.....	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan maraknya penggunaan media elektronik mulai dari penggunaan handphone hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang menyangkut teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan atau menyebarkan informasi merupakan hal yang sudah lazim dilakukan seseorang di zaman modern ini.

Kemajuan teknologi menyebabkan kemudahan seseorang untuk dapat mengakses apa saja yang dibutuhkan baik mengenai informasi, transaksi, dan banyak hal lagi lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak mengubah perilaku manusia. Perkembangan penggunaan alat komunikasi secara elektronik memiliki keuntungan antara lain efisiensi, Kcepatan dan kemudahan dalam melakukan kegiatan, namun muncul kekhawatiran ketika alat komunikasi secara elektronik akan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Untuk mengatasi penyalahgunaan penggunaan media elektronik, pendekatan hukum sangat diperlukan guna memperoleh kepastian hukum. Pendekatan hukum juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan bukti elektronik, antara lain pencemaran nama baik, pencurian yang terekam CCTV.¹

Untuk menyelesaikan kasus dengan media elektronik aparat penegak hukum masih sering menghadapi permasalahan dalam pembuktian. Permasalahan

¹ Anonymous, "Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana Umum", melalui www.e-journal.uajy.ac.id, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 17.39 wib.

dalam pembuktian ini terjadi karena pembuktian menggunakan bukti elektronik pada persidangan perkara pidana umum masih menjadi hal yang diperdebatkan mengenai keabsahannya. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa mengenai informasi elektronik merupakan hal baru dalam hukum pidana di Indonesia, dalam hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengenal informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka proses pembuktian merupakan suatu tahap yang sangat menentukan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Mengacu pada kelima alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka munculah suatu pertanyaan masuk kelompok manakah alat bukti elektronik itu. Mengingat surat elektronik dan dokumen elektronik pada intinya merupakan data yang dituangkan dalam bentuk elektronik yang belum diatur dalam KUHAP, maka untuk menentukan apakah surat elektronik dan dokumen elektronik masuk ke dalam kategori alat bukti berupa surat merupakan suatu hal yang tidak mudah.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian alat bukti elektronik menurut Pasal 175 RUU KUHAP adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.²

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

a) Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.³

Sedangkan jika CCTV di suatu mall atau di tempat publik merekam suatu tindak pidana maka tentunya hasil rekaman CCTV tersebut bisa dijadikan alat bukti karena tidak melanggar wilayah privat milik orang lain. Di negara-negara maju, CCTV milik perorangan justru didukung oleh penegak hukum khususnya

²Ignatius Janitra, "Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana Umum", melalui www.e-journal.uajy.ac.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 22.09 wib.

³Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28.

polisi, karena mereka meyakini bahwa filosofi dari penggunaan CCTV adalah untuk mengantisipasi kejahatan.⁴

Adanya klasifikasi *digital forensic* atau spesialisasi *digital forensic* yang memiliki cakupan yang luas, sehingga pengelompokannya berdasarkan pada bentuk fisik maupun logis dari barang bukti yang diperiksa/dianalisis, sebagai berikut:

1. *Computer Forensic* ini berkaitan dengan pemeriksaan dan analisis barangbukti elektronik berupa komputer pribadi (*personal computer/PC*), *laptop/notebook*, *notbook*, and *table*.
2. *Audio Forensic* ini berkaitan dengan rekaman suara pelaku kejahatan. Rekaman suara ini biasanya diperiksa untuk kepentingan *voice recognition*, yaitu memeriksa dan menganalisis suara yang ada direkaman barang bukti(dikenal sebagai *unknow samples*), yang kemudian dibandingkan suara pembanding (*known samples*) dalam rangka untuk mengetahui apakah suara *unknow* adalah identik atau tidak identik suara *known*.
3. *Video Forensic* ini berkaitan dengan barang bukti berupa rekaman video, yang biasanya berasal dari kamera CCTV (*closed circuit tv*) Rekaman CCTV ini diperiksa berkaitan dengan kegiatan pelaku kejahatan yang sempat terekam dikamera tersebut.
4. *Image Forensic* ini berkaitan dengan jenis barang bukti.⁵

⁴ Anonymous. "CCTV Sebagai Alat Bukti", melalui www.business-law.binus.ac.id, diakses pada 2 Maret 2018, Pukul 13.00 Wib

⁵ Muhammad Syafrie, "Klarifikasi Digital Forensic", melalui www.muhammadsyafrie.blogspot.co.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 23.11 wib.

Hasil penyelidikan terhadap pelaku pembobolan yang berhasil ditangkap menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan oleh pembobol ATM di Indonesia: Modus pertama pelaku mencuri data digital kartu ATM nasabah dengan skimmer yang terpasang di mesin ATM. Kemudian untuk mencuri nomor PIN nasabah, pelaku menggunakan bantuan kamera pengintai yang terpasang di dalam ruang ATM atau dengan mengintip langsung ketika nasabah mengetik nomor PIN. Pelaku kemudian menyalin data ke kartu palsu dan selanjutnya menguras tabungan nasabah.

Modus kedua pelaku memasang suatu alat di dalam mesin ATM untuk menjepit kartu ketika nasabah memasukkan kartu. Pelaku juga memasang stiker palsu di body mesin. Di stiker tertulis nomor hotline palsu yang dapat dihubungi jika mengalami gangguan. Setelah kartu tertahan di dalam mesin, korban kemudian menghubungi nomor *hotline* tersebut dan diterima oleh petugas bank gadungan. Petugas palsu tersebut lalu berpura-pura meminta identitas nasabah, seperti nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian pada akhirnya dia meminta nomor PIN. Lalu petugas menyuruh korban untuk pergi dan mengambil kartunya di kemudian hari. Setelah korban pergi, pelaku kemudian mendatangi mesin ATM dan mengambil kartu korban lalu menguras isi dari tabungannya.

Modus ketiga hampir sama dengan modus kedua. Namun pada modus ketiga, pelaku tidak menggunakan stiker, tetapi pelaku sendiri yang menghampiri korban dan menyarankan kepada korban untuk menghubungi call center 14000. Namun ketika dihubungi, yang menerima panggilan adalah operator palsu. Selanjutnya sama dengan modus ketiga. Modus keempat pelaku mencuri

data digital kartu ATM beserta nomor PIN lalu menjualnya kepada pelaku lain seharga Rp 1 juta per data.

Modus keempat pelaku mencuri data digital kartu ATM beserta nomor PIN lalu menjualnya kepada pelaku lain seharga 1 juta per data.

Modus kelima, pelaku menyadap transmisi antara mesin ATM dengan komputer di bank, kemudian berusaha mendeskripsi nomor PIN yang telah terenskripsi.⁶

Pihak Kepolisian dapat melakukan upaya hukum untuk memberantas kejahatan pembobolan uang di ATM yang sangat meresahkan masyarakat. Menegakkan sistem hukum dan perundang-undangan merupakan tugas dan kewajiban yang memang sangat berat, yang harus dilaksanakan oleh para praktisi hukum pemberdayaan dari pihak masyarakat maupun usaha-usaha merevisi peraturan perundang-undangan dalam membenahan sistem hukum itu sendiri.⁷

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31

⁶ Kriptografi Tahun 2010, “Kriptografi Pada Kejahatan Pembobolan ATMDi Indonesia”, melalui www.informatika.stei.itb.ac.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 23.50 wib.

⁷ Hatialum Rehulina Br Silalahi, “Analisis Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank”, melalui www.eprints.upnjatim.ac.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 00.15 wib.

ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Penggunaan Kamera Pengintai Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembobolan Uang Di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi diKepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana penggunaan kamera pengintai sebagai alat bukti kejahatan pembobolan uang di ATM?
- b. Bagaimana efektivitas kamera pengintai dalam mengungkap kejahatan pembobolan ATM ?
- c. Apa faktor penghambat penggunaan kamera pengintai sebagai alat bukti kejahatan pembobolan ATM?

2. Faedah Penelitian

Faedah dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

⁸ Ins Saputra, “Sahkah Rekaman Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti di Persidangan”, melalui www.kompasiana.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 20.00 wib.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai Penggunaan kamera pengintai yang dilakukan Poldas Tentang Tindak Pidana Pembobolan ATM.
- b. secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai Penggunaan kamera pengintai yang dilakukan Poldas Tentang Tindak Pidana Pembobolan ATM.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan kamera pengintai sebagai alat bukti kejahatan pembobolan uang di ATM.
2. Untuk mengetahui efektivitas kamera pengintai dalam mengungkap kejahatan pembobolan ATM.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat penggunaan kamera pengintai sebagai alat bukti kejahatan pembobolan ATM.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat utama penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data primer melalui wawancara. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang penggunaan kamera pengintai dalam pembuktian tindak pidana pelanggaran pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan ada 2 bahan hukum:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sehingga diakumulasikan bahan hukum tersebut untuk menjadi sebuah penelitian.

3. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan data primer melalui wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan menggunakan bahan hukum dari studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui hasil wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan studi kepustakaan di akumulasikan serta di analisis dengan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Pengertian Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian.⁹
2. Kamera pengintai adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantaudan mengirimkan sinyal video pada suatu ruangan yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor.¹⁰
3. Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.¹¹
4. Pembobolan adalah proses,cara, perbuatan membobol.¹²
5. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah alat elektronik yang difasilitasi oleh Bank kepada pemilik kartu ATM tentunya agar mempermudah dalam transaksi secara elektronik seperti mentransfer uang, mengambil uang, mengecek saldo dan lain-lain tanpa perlu diawasi oleh teller.¹³

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),“Penggunaan”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 21.24 wib.

¹⁰ Sisilain.Net, “Pengertian dan Fungsi Kamera CCTV”, melalui www.sisilain.net, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 21.31 wib.

¹¹ Simorangkir dkk, 2000.*Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pembobol”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 21.57 wib.

¹³ Anonymous, “Pengertian,Definisi dan Arti ATM Serta Fungsi dan Kegunaan Anjungan Tunai Mandiri”, melalui www.ilmuekonomi.net, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 22.13 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuatan Hukum Pembuktian

Perubahan masyarakat dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam perubahan hukum termasuk di dalam sistem hukum pidana, baik hukum pidana materiil yang diimplementasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum pidana formilnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sudah menjadi pendapat umum, bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam acara pidana, pembuktian memiliki peranan yang sangat sentral.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.¹⁴

¹⁴Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 59

Dengan adanya ukuran pembuktian itu setidak-tidaknya ukuran keadilan masih dapat di kontrol, serta masyarakat akan semakin mudah memahami proses hukum itu, apakah proses hukum berbelit, atau proses hukum itu dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik. Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjditindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan. Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang terdakwa. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.¹⁵

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai hukum pidana formal, maksudnya untuk membedakan dengan hukum pidana materiil. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana materiil adalah berisi petunjuk atau uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana

¹⁵*Ibid* halaman 62.

itu dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Jadi hukum materil adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiiil.¹⁶

B. Pembobolan Uang di ATM

Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol. Nah, membobol berarti menjebol atau merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau membongkar dengan paksa.¹⁷

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized. Yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiiil seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.¹⁸

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah kejahatan di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya

¹⁶ Adi Sofyan, Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Renadamedia Grup, halaman 2-3.

¹⁷ Anonymous, "Rubik Bahasa". www.rubikbahasa.wordpress.com, diakses Senin, 31 Maret 2018, Pukul 23.27 wib.

¹⁸ Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 16.

dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan sejumlah bank.¹⁹

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang factor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.²⁰

Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan”. Faktanya adagium tersebut memang terbukti.²¹

Pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dijelaskan bahwa: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²²

¹⁹*Ibid.*, halaman 17.

²⁰*Ibid.*, halaman 21.

²¹*Ibid.*

²²Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Penyidikan

Pengertian penyelidikan menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³

Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang di atas, kita dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan ini biasanya dilakukan oleh POLRI dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh Jaksa. Di saat inilah di mana seseorang disebut sebagai tersangka.²⁴

Tahap penyidikan ini dapat dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan. Penyidikan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵

²³ Suharto, dkk. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 46.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*, halaman 47.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi menemukan tersangka.²⁶

D. Alat Bukti

Sistem pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian yang paling penting dalam hokum acara di pengadilan. Di dalamnya terkait era persoalan hak-hak hokum dan bahkan hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan pelanggaran hukum. Lebih-lebih dalam hukum pidana, dimana seseorang dapat didakwa telah melakukan perbuatan pidana tertentu, yang apabila didasarkan alat-alat bukti yang diajukan disertai dengan keyakinan hakim menyatakan bersalah, padahal sebenarnya ia tak bersalah, sehingga putusan hakim pembuktian yang dilakukan itu dapat menyebabkan orang yang bersalah bebas tanpa ganjaran, sedangkan orang yang sama sekali tidak bersalah menjadi terpidana dengan cara yang sangat tidak adil. Oleh sebab itu, metode pembuktian yang dikembangkan oleh hakim, haruslah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat sungguh-sungguh menghasilkan keadilan.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

²⁶ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 11.

²⁷ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139.

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa²⁸

Alat bukti lain adalah alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Alat bukti yang bersifat elektronik ini sebenarnya memang sesuatu yang masih baru. Oleh karena itu dalam praktik belum semua orang mengakuinya sebagai alat bukti.²⁹

Sekalipun media elektronik ini merupakan perkembangan yang baru, tetapi tidak semua bidang hukum sudah dapat menerima keberadaannya sebagai alat bukti. Banyak sekali kasus kejahatan yang timbul justru karena penyalahgunaan media elektronik itu sendiri. Oleh sebab itu kita pun harus berhati-hati untuk menjadikan media elektronik ini sebagai alat bukti.³⁰

Mengenai kekuatan pembuktian sudah coba dirancang oleh penulis RUU ITE, Pasal 4, sekali lagi saya kutipkan, menentukan:

1. Informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah.
2. Bentuk tertulis (*print out*) dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah.
3. Informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.³¹

²⁸*Ibid.*, halaman 149.

²⁹*Ibid.*, halaman 173.

³⁰*Ibid.*,

³¹Paustinus Siburian. 2004. *Arbitrase Online*. Jakarta: Djembatan, halaman 132.

E. Penggunaan Kamera Pengintai Sebagai Alat Bukti

Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti dalam acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, maka dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti-bukti elektronik seperti misalnya informasi elektronik, data/dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, mikrofilm yang berisi rekaman dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, *faximili*, hasil rekaman CCTV, bahkan sms/mms.

Foto (potret) dan hasil rekaman suara atau gambar (dalam perkembangannya termasuk hasil rekaman cctv), berdasarkan literatur tidak dapat dijadikan alat bukti karena dapat saja merupakan hasil rekayasasehingga tidak dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, namun dalam perkembangannya dewasa ini, dengan kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi, asli atau tidaknya suatu foto dan hasil rekamansuara atau gambar dapat diketahui dengan menggunakan teknik tertentu.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) baik KUHAP pidana belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakuibukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, meskipun telah ada Undang-undang Dokumen Perusahaan dan UU-ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat

dikatakan bahwa hukum acara Indonesia (baik perdata maupun pidana) telah mengatur mengenai alat bukti elektronik saja. Karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan ini berada dalam lapangan hukum materiil (yang juga di dalamnya menyisipkan hukum acara) bukan lapangan hukum formal secara tersendiri.³²

Menurut Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan (4) dijelaskan bahwa:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektroik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancanga, foto atau sejenisnya, atau perforasi yang memilki makna atau arti atu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³³

³²Repository Unpad, "Kedudukan Bukti Elektronik", melalui www.repository.unpad.ac.id, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 22.53 wib.

³³ Budi Suhariyanto. *Op.Cit.*, halaman 190

Bab III. Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3) dijelaskan bahwa:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁴

Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder rekaman kamera CCTV, sudah mulai marak diperbincangkan di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti rekaman CCTV.³⁵

³⁴ *Ibid.*, halaman 193.

³⁵ Anonymous, "Digital Repository Unila", melalui www.digilib.unila.ac.id, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 22.54 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Kamera Pengintai Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembobolan Uang Di ATM

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat memungkinkan aktivitas manusia tidak semata-mata dalam dunia maya, akan tetapi memungkinkan melakukan aktivitas internet yang beroperasi secara virtual. Hal ini memungkinkan manusia melakukan aktivitas dalam dunia maya atau siber. Oleh karenanya sebagaimana dalam halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya seyogyanya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum dirasakan perlu, karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan selain itu dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum, yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan orang lain.³⁶

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan aktivitas pada dunia maya hakikatnya merupakan aktivitas dari manusia semata dan seharusnya tidak dapat dilepaskan dengan fakta akan kedudukan manusia tersebut dengan kehidupannya dengan dunia nyata. Artinya pengaturan dan

³⁶Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi Undang-Undang ITE 2016*, Bandung: Refika Aditama, halaman 26-27.

pembatasan oleh hukum dalam pemanfaatan melakukan aktivitas pada dunia maya, seyogyanya menggunakan ukuran-ukuran atau nilai-nilai yang dikenal dalam pergaulan hidup manusia dalam dunia nyata sebagai bagian dari masyarakat dan atau dalam kedudukan sebagai warga negara.³⁷

Seiring dengan berjalannya waktu Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, menciptakan, mengelola dan mendistribusikan informasi. Dalam kehidupan sehari-hari perangkat teknologi informasi dan komunikasi telah banyak digunakan oleh semua kalangan. Perkembangan TIK yang sangat pesat saat ini sangat membantu kita dalam berbagai bidang kehidupan, bukan hanya dalam hal berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tetapi juga dapat membantu dalam hal pendidikan.³⁸

Teknologi informasi telah membawa manusia kepada suatu peradatan baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekata negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan.

Kejahatan pembobolan ATM sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi

³⁷ *Ibid.*, halaman 27.

³⁸ Anonymous, Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dunia Pendidikan, melalui www.kompasiana.com, diakses pada Senin, 2 April 2018, Pukul 11.09 wib.

yang dimanfaatkan oleh para pelaku pembobolan ATM untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan mengendus para pelaku pembobolan ATM. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang luar biasa (*extra ordinary ways*) pula untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti pembobolan ATM, yaitu dengan cara kamera pengintai untuk membongkar kasus, menangkap pelakunya dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan. Kamera pengintai sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu kamera pengintai masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang kamera pengintai menggunakan teknologi yang sudah maju.³⁹

Kamera pengintai merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kamera pengintai berasal dari kata sadap, menyadap, Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.

Kamera pengintai oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi

³⁹Achmad Sodiki, 2010. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Bandung: Revika Aditama, halaman 23.

warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, kamera pengintai juga sangat berguna sebagai salah satu metode dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana. Kamera pengintai merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, kamera pengintai merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif.

Pernyataan dari keterangan ahli diperlukan dalam proses peradilan pidana, apabila pada waktu proses pemeriksaan oleh penyidikan belum diminta keterangan ahli. Keterangan seorang ahli bersifat diminta, seorang ahli harus membuat laporan sesuai yang dikehendaki oleh penyidik dan laporan dari keterangan seorang ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan.

Keterangan ahli tidak terbatas hanya pada keterangan seorang ahli laboratorium forensik komunikasi, melainkan lebih luas lagi dapat melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang, misalnya ahli dalam teknologi informasi, ahli pada program-program jaringan komputer, serta ahli dalam bidang enkripsi/password dan ahli kedokteran kehakiman. Pada prinsipnya keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat mengikat pelaku kejahatan atau dengan kata lain nilai kekuatan keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang telah dikodifikasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang juga mengatur Hukum Acara, telah menata desain prosedur untuk sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tidak hanya memuat tentang hak dan kewajiban terkait proses pidana, tetapi juga memuat tentang tahapan dan tata cara proses pidana. Yang menjadi tugas dan wewenang masing-masing institusi penegak hukum. Dalam rangka penegakan hukum formil maupun materil, hal yang paling penting adalah adanya sinkronisasi struktural. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana di Indonesia menginginkan adanya hubungan kerja yang baik antara Kepolisian, Lembaga Peradilan, dan instansi lain yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum.

Salah satu lembaga yang termasuk dalam instansi dalam penegakan hukum sebagaimana maksud dari konsep sistem peradilan pidana terpadu. Instansi yang berwenang menangani kasus perbobolan ATM adalah penyidik, kepolisian, dan instansi lainnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP juga memberikan celah kepada Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani kasus perbobolan ATM.

Tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian dalam penanganan kasus perbobolan ATM. Penjelasan pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penggunaan sistem elektronik, khususnya rekaman kamera pengintai dapat dijadikan alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Fadilla di dalam penggunaan kamera pengintai untuk mengungkap kejahatan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dibutuhkan beberapa alat bukti yang berupa, 1. Keterangan Ahli, 2. Keterangan Saksi, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa.⁴⁰

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Undang-undang ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Bagian Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

Dalam menangani kasus kejahatan pembobolan ATM, hanya pihak aparat kepolisian saja yang dapat menangani kasus tersebut, tidak ada pihak-pihak lain yang dapat menangani kasus ini.⁴¹

Adapun yang menjadi tugas Poldasu dalam menangani kasus pembobolan ATM adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan perbobolan ATM

Dalam tugas ini, Poldasu diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal tersebut bertujuan agar terhindarnya instansi sentris dan miss komunikasi antara Poldasu dan instansi lainnya.

2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan perbobolan ATM.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, setidaknya hukum pidana dapat dipilih sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena kebijakan hukum pidana secara penal merupakan subsistem atau bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik hukum pidana secara umum, sebagai

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Bagian Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

konsekuensinya, kebijakan hukum pidana secara penal yaitu usaha penegakan hukum atau yang dikenal sebagai kebijakan penegakan hukum.⁴²

Hukuman bagi pelaku pembobolan uang di ATM tersebut berupa pasal 363 tentang pencurian & pemberatan KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan pasal 28 ayat 1 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik. Sehingga antara Kepolisian serta Kejaksaan memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga negara. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam bervinestasi dalam suatu negara sebab tanpa adanya kepastian hukum, maka resiko berusaha tidak dapat diprediksi sehingga dapat menurunkan iklim investasi. Kecilnya angka investasi akan memperkecil lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga akan terjadi banyak

⁴² Kristian, Yopi Gunawan. 2013. *Seklumit Tentang Kamera Pengintai Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 147.

pengangguran yang berpotensi menimbulkan acaman dan gangguan bagi keamanan.⁴³

Selain itu, Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara pembobolan

ATM disertai alasan-alasan yang disebutkan, yaitu :

- a. Adanya Laporan masyarakat mengenai permbobolan ATM tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan permbobolan ATM secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penanganan pembobolan ATM ditujukan untuk melindungi korbanpermbobolan ATM yang sesungguhnya.
- d. Penanganan permbobolan ATM mengandung unsur pembobolan ATM.
- e. Hambatan penanganan permbobolan ATM karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan permbobolan ATM sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan yang dilakukan oleh penyidik, terdapat kewenangan khusus dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan pada kamera pengintai dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk berhati-hati dalam hal pembobolan ATM.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan Tersangka atau Terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari pembobolan ATM milik Tersangka atau Terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Bagian Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

- e. Meminta data kekayaan dan data Tersangka atau Terdakwa kepada instansi yang terkait.

Hal yang paling menarik dalam tugas dan wewenang Poldasu dalam pemberantasan perbobolan ATM adalah Poldasu memiliki kewenangan untuk melakukan kamera pengintai tanpa ada izin dari pengadilan. Hasil kamera pengintai tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian proses peradilan perbobolan ATM.⁴⁴

Perlu dipahami, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan pada rekaman kamera pengintai tanpa adanya izin dari pengadilan. Hal ini hanya untuk membuktikan betapa luasnya kewenangan Kepolisian dalam menangani kasus perbobolan ATM. Bahkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.

Penggunaan alat bukti rekaman Kamera pengintai dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana, rekaman kamera pengintai merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 41 UU ITE.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Bagian Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

Sebaliknya untuk rekaman kamera pengintai yang bersifat publik tidak memerlukan proses yang perekamannya harus sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum. Maka rekaman kamera pengintai tersebut telah sah keabsahannya dan alat bukti tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang memiliki nilai pembuktian.⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Bagian Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

B. Efektivitas Kamera Pengintai Dalam Mengungkap Kejahatan Pembobolan ATM

Kamera pengintai dilengkapi alat bukti atau berupa video perekam yang tujuannya untuk menguatkan kamera pengintai tersebut sebagai petunjuk aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.⁴⁶

Oleh karena itu, arsip elektronik sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu. Jika tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka sepanjang tidak dibuktikan lain oleh para pihak semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya akta otentik, bukan akta bawah tangan. Hal ini mengingat bahwa keberadaan dokumen tersebut mestinya tidak dapat disangkal lagi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari para pihak tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, paling tidak sementara kita dapat mengambil beberapa hal penting sebagai catatan, yaitu suatu arsip elektronik akan meliputi:

1. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak untuk mengukur data atau menilai pada suatu penelitian yang diteliti.

⁴⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

2. Format informasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada informasi itu ditujukan.
3. Tanggungjawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi dan sipenerima atau tujuan informasi, sebenarnya dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁴⁷

Tentu saja memerlukan metode penegakan hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, telah dibentuk badan khusus yang kemudian dikenal dengan nama Kepolisian yang bersifat mandiri, independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan perbobolan ATM ini, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Pencegahan atau upaya preventif terhadap kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal, sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangatlah penting membangun moral yang kokoh walaupun tetap dapat membuka jalan terjadinya kejahatan. Setiap tindakan yang dibuat oleh penyidik harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula dengan Kepolisian yang memiliki kewenangan tertentu dalam menangani kasus-kasus

⁴⁷Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 450-451.

pembobolan ATM di Indonesia. Salah satu tindakan Kepolisian dalam menyidik kasus pembobolan ATM adalah melalui kamera pengintai.⁴⁸

Tindakan kamera pengintai, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, tindakan kamera pengintai sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim Kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, Kepolisian sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan pembobolan ATM dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya kamera pengintai adalah telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup, walaupun Kepolisian secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk pengecekan rekaman kamera pengintai, tidak berarti Kepolisian dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, dalam hal ini harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum pengecekan rekaman kamera pengintai.⁴⁹

Pro dan kontra atas kewenangan Poldasu pun telah sering diperdebatkan, walaupun pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa terhadap kasus pembobolan ATM selain Penyidik, Polisi dan Jaksa, diakui pula berdasarkan undang-undang di atas adanya Kepolisian yang bertindak sebagai penyidik. Pada

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Bagian Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Bagian Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

proses penyidikan terhadap kasus pembobolan ATM oleh Kepolisian ini, juga harus tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Sebelum adanya penyidikan, tentu saja Kepolisian pun harus mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang kuat bahwa kasus yang dihadapi benar-benar merupakan kasus pembobolan ATM, ada berbagai cara yang telah dilakukan Kepolisian untuk mendapatkan bukti atas suatu kasus pembobolan ATM ini, antara lain melalui tindakan kamera pengintai yang mana hasil kamera pengintai tersebut dijadikan bukti pada peradilan pidana kasus pembobolan ATM itu.

Intersepsi atau kamera pengintai adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Proses penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan cara 1. Melakukan pengecekan pada handphone si pelaku, 2. Barang apa yang dirusak pelaku untuk mencari uang, 3. Ada/tidak alat-alat yang tinggal di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, 4. Mengecek sistem keamanan di

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, 5. Mengintrogasi saksi-saksi yang berada dalam TKP.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (*electronic mail*), telegram atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 UU ITE menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu, yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

menampilkan, mengumumkan, mengirimkanda/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Kamera pengintai Terhadap Informasi, yang dimaksud dengan kamera pengintai informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.

Sementara itu, persyaratan terperinci dalam pelaksanaan kamera pengintai berbeda antar satu yuridiksi dengan yuridiksi lainnya, tetapi dalam pelaksanaan kamera pengintai itu terdapat satu persyaratan umum yang sama, bahwa sistem kamera pengintai yang disediakan harus melaksanakan pemotongan pada prosesnya dan pokok materi harus tidak sadar atau tidak terpengaruh selama aksi pemotongan ini.

Teknik yang digunakan dalam implementasi kamera pengintai ini adalah kamera pengintai aktif dan kamera pengintai semi aktif. Kamera pengintai aktif yaitu kamera pengintai yang dilakukan secara langsung, sedangkan kamera pengintai semi aktif serta kamera pengintai pasif adalah kamera pengintai yang dilakukan secara tidak langsung. Namun demikian, secara teknis kebanyakan kamera pengintai yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan

penggabungan teknis aktif dan pasif. Di Indonesia, kamera pengintai ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Kamera pengintai Terhadap Informasi. Begitu pula dengan Kepolisian, pada prakteknya melakukan kamera pengintai berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2006 di atas.⁵¹

Proses penyidikan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan cara 1. Melakukan pengecekan pada handphone si pelaku, 2. Barang apa yang dirusak pelaku untuk mencari uang, 3. Ada/tidak alat-alat yang tinggal di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, 4. Mengecek sistem keamanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, 5. Mengintrograsi saksi-saksi yang berada dalam TKP.⁵²

Pada dasarnya, tindakan kamera pengintai yang dilakukan Kepolisian didasarkan pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Kamera pengintai Terhadap Informasi guna untuk melindungi konsumen demi kelancaran dalam bertelekomunikasi, kepastian hukum, kewajiban sesuai dengan ketentuan

⁵¹Anonymous. Kamera Pengintai Secara Sah Menurut Hukum, *panca.wordpress.com*. diakses 23 Desember 2017 Pukul 22.30 wib.

⁵²Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

perundang-undangan yang berlaku, dan untuk kepentingan umum serta keamanan dalam informasi dan bertelekomunikasi.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/ 2006 Tentang Teknis Kamera pengintai Terhadap Informasi, pernyataan yang hamper sama dengan Pasal 2 yang telah disebutkan diatas, dikatakan bahwa kamera pengintai terhadap informasi dianggap apabila dilaksanakan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, termasuk perbobolan ATM yang dilakukan oleh Kepolisian melalui alat dan/atau perangkat kamera pengintai informasi. Alat dan/atau perangkat tersebut meliputi penyadap antar muka (*interface*) kamera pengintai, pusat pemantauan (*monitoring centre*) dan sarana serta prasarana transmisi penghubung (*link transmission*).⁵³

Proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanagani kasus kejahatan pembobolan uang di ATM dengan cara:

1. Melakukan pengecekan pada handphone si pelaku untuk melihat ada atau tidak pesan/sms si pelaku yang menyangkut tentang rencananya dalam membobol ATM.
2. Setelah itu, Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap barang apa yang dirusak pelaku untuk mencuri uang.

⁵³Anonymous.Kamera Pengintai Secara Sah Menurut Hukum,*Loc. Cit.*

3. Ada atau tidak alat-alat yang si pelaku yang tertinggal didalam ATM tersebut untuk membobol ATM.
4. Mengecek kembali sistem keamanan di ATM tersebut untuk meningkatkan kualitas perlindungan pada gerai ATM yang dirusak.
5. Mengintrogasi saksi-saksi yang berada dalam tempat kejadian peristiwa/TKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Kamera pengintai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan kamera pengintai termasuk oleh Kepolisian untuk kepentingan penyidikan kasus pembobolan ATM, antara lain :

1. Kepolisian harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik
2. Kamera pengintai terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Standar Operasional prosedur kamera pengintai yang telah ditentukan dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi.
3. Untuk menjamin transparansi dan independensi dalam kamera pengintai, maka dibentuk tim pengawas terdiri dari direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, Kepolisian dan penyelenggara telekomunikasi yang

bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa Kepolisian.

4. Informasi yang diperoleh dari kamera pengintai bersifat rahasia, sehingga tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau disebarluaskan dengan cara apapun, kecuali oleh Kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana, dalam hal ini pembobolan ATM.
5. Biaya atas alat dan/atau perangkat kamera pengintai informasi ditanggung oleh Kepolisian.
6. Mekanisme kamera pengintai yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengungkap kasus pembobolan ATM, Kepolisian serta Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Kamera pengintai Terhadap Informasi.⁵⁴

Cara-cara atau modus sipelaku dalam melakukan kejahatan pembobolan uang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan cara mengangkat mesin box ATM, jika pada mesin ATM tidak menyatu dengan lantai.
2. Tempat kejadian peristiwa dirusak atau dibobol oleh pelaku dalam melancarkan aksinya.

⁵⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

3. Menggunakan tusuk gigi yang mengganjal atau menghambat mesin ATM dan menempel di mesin ATM tersebut.
4. Mencongkel brangkas ATM digerai ATM tersebut.

Dan adapun upaya hukum pihak Kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan pembobolan uang di ATM yaitu:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada seseorang ketika mengalami kartu ATM yang menyangkut dan jangan pernah memberi PIN ATM kepada siapapun.
2. Menambah pengamanan setiap gerai ATM yang lokasi atau tempatnya jauh dari keramaian.⁵⁵

Salah satu tindakan Kepolisian dalam menyidik kasus pembobolan ATM adalah melalui kamera pengintai. Tindakan kamera pengintai, mempunyai beberapa dasar hukum dalam pertimbangan mengatur tindakan kamera pengintai sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, Kepolisian sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan pembobolan ATM dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya kamera pengintai adalah telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil

⁵⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup, walaupun Kepolisian secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan kamera pengintai, tidak berarti Kepolisian dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, dalam hal ini harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan kamera pengintai.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum, barang-barang bukti, sistem pembuktian yang dianut, syarat dan tata cara pembuktian yang dilakukan, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber hukum pembuktian adalah undang-undang, doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana KUHAP menjadi salah satu sumber hukum dalam proses pembuktian.⁵⁶

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

itu hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang. Kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

Hasil kamera pengintai yang telah dijadikan alat bukti oleh Kepolisian dalam pembuktian pada persidangan kasus-kasus pembobolan ATM, didasari ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang sah, yang selanjutnya akan menentukan kekuatan hukum dari alat bukti tersebut. alat bukti yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Hasil kamera pengintai sebagai alat bukti oleh Kepolisian dilandasi pemikiran adanya penafsiran hukum secara ekstensif dengan cara memperluas definisi alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Berbicara mengenai alat bukti petunjuk, tidak terlepas dari ketentuan 188 yang menyebutkan petunjuk merupakan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, alat bukti petunjuk hanya dapat diambil dari ketiga alat bukti di atas. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP di atas, maka diperlukan setidaknya ada dua alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan

demikian, alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Alat bukti yang di dapat dalam mengungkap kasus kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berupa, 1.Kamera pengintai/CCTV, 2.Mesin ATM yang dirusak, 3.Saksi-saksi yang melihat, mengalami atau yang menjadi korban.⁵⁷

Berbicara mengenai hasil kamera pengintai terhadap proses komunikasi beberapa tersangka kasus pembobolan ATM, tidak terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

Sementara itu, Pasal 1 angka 4 UU ITE menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Apabila ditelaah, maka hasil kamera pengintai yang telah dilakukan oleh Poldasu merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga hasil kamera pengintai merupakan salah satu alat bukti yang sah secara hukum.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terlihat jelas bahwa hasil kamera pengintai merupakan salah satu bagian dari informasi elektronik yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah secara hukum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, hasil kamera pengintai memiliki kekuatan

pembuktian sebagai salah satu alat bukti khususnya dalam kasus pembobolan ATM.

Berdasarkan hal di atas, hasil kamera pengintai sebagai salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara khususnya dalam perkara pembobolan ATM ini. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan, sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Salah satu tindakan Kepolisian dalam menyidik kasus pembobolan ATM adalah melalui kamera pengintai sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, Kepolisian sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan pembobolan ATM dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain yang dilakukannya.

Kamera pengintai telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup, walaupun Kepolisian secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan kamera pengintai, tidak berarti Kepolisian dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, dalam hal ini harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan kamera pengintai.⁵⁸

Pro dan kontra atas kewenangan Kepolisian pun telah sering diperdebatkan, walaupun pada akhirnya sampai pada simpulan bahwa terhadap kasus pembobolan ATM selain penyidik polisi dan jaksa. Pada proses penyidikan terhadap kasus pembobolan ATM oleh Poldasu ini, juga harus tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Pada Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain, dan berdasarkan Pasal 47 UU ITE mengatur tentang ketentuan pidana bagi yang memenuhi unsur-

⁵⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

unsur Pasal 31 ayat (1) di atas. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa kamera pengintai merupakan tindakan yang sah secara hukum menyebutkan bahwa dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Poldasu dapat melakukan kamera pengintai dan merekam pembicaraan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kamera pengintai dapat dilakukan dalam tiga tahap proses keadilan pada perkara luar biasa, termasuk perbobolan ATM.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal ini Kepolisian yang telah melakukan tindakan kamera pengintai terhadap komunikasi sejumlah tersangka dalam kasus pembobolan ATM.

Sebagaimana telah diketahui bahwa kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga Kepolisian harus berusaha agar semua kasus pembobolan ATM yang ditanganinya dapat berlanjut sampai ke persidangan, oleh karena itu harus ada alat bukti yang mendukungnya, dalam hal ini hasil kamera pengintai yang telah dilakukan oleh Kepolisian atas telekomunikasi dari para tersangka kasus pembobolan ATM merupakan bagian dari upaya Kepolisian untuk melengkapi alat bukti tersebut.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana,

penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk tindakan kamera pengintai yang telah dilakukan Kepolisian sebagai salah satu lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas kasus pembobolan ATM di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Tindakan kamera pengintai yang telah dilakukan Kepolisian terhadap tersangka kasus pembobolan ATM yang dikecualikan oleh Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi seperti telah ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Telekomunikasi termaksud. Tindakan Kepolisian dalam melakukan kamera pengintai terhadap tersangka kasus pembobolan ATM ini, adalah bagian kewenangan Kepolisian dalam penanganan kasus pembobolan ATM sebagai bagian dari rangkaian tindakan Kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Lagipula pembatasan itu tidak berlaku bagi semua orang tapi terbatas kepada mereka yang diduga terlibat pembobolan ATM. Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan berupa pasal 363 KUHP tentang pencurian & pemberatan dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan dalam pasal 28 ayat 1 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE, setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik.

Namun demikian, untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam kamera pengintai dan perekaman, perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara kamera pengintai dan perekaman dimaksud.

Tindakan kamera pengintai yang dilakukan oleh Kepolisian walaupun telah dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, harus tetap mengikuti tata cara yang ditetapkan lebih lanjut agar tidak merugikan proses telekomunikasi pada umumnya dan pengguna telekomunikasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Kamera pengintai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan kamera pengintai termasuk oleh Kepolisian untuk kepentingan penyidikan kasus pembobolan ATM.⁵⁹

⁵⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

C. Faktor Penghambat Penggunaan Kamera Pengintai Sebagai Alat Bukti Kejahatan Pembobolan ATM

Peran kepolisian sangat penting untuk menanggulangi dan melakukan penyelidikan serta penyidikan kasus kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Berbagai tugas yang sudah dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelumnya telah dijabarkan bahwa upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dilakukan melalui pengoptimalan fungsi upaya preventif atau tindakan yang dilakukan untuk menjaga atau mencegah kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan fungsi upaya represif melakukan upaya paksa untuk melakukan pengungkapan dan penindakan atau pemberian sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para pelaku kejahatan.

Namun upaya dan peranan yang telah dilakukan Kepolisian masih belum berhasil dengan baik. Dengan maraknya kasus pencurian dengan cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Belum berhasilnya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang ditemukan. Faktor-

faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, contohnya tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya dapat dianut pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, nilai kelanggenan /konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Sistem peradilan pidana tidak hanya dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan tetapi justru dilihat sebagai sosial problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian karena disamping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan tetap terus meningkat, yng dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana. Juga karena sistem peradilannya itu sendiri, dalam hal-halnya tersebut dapat dilihat sebagai faktor kriminologi.

Secara umum pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁶⁰

⁶⁰Budi Suharyanto, *Op. Cit: halaman 41.*

Keadaan suatu negara akan tidak stabil ketika tidak ada aturan yang mendasari dalam segala tindakan untuk pengaturan negara tersebut. Aturan hukum hanyalah sebuah teks saja ketika dalam pelaksanaannya tidak dimiliki penegak hukum untuk menerapkan suatu aturan, dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil. Tindakan tegas harus diberlakukan kepada para penegak hukum yang kotor agar timbul keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Demikian halnya dengan kamera pengintai yang merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun disisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Secara teori, kamera pengintai seringkali perlu disahkan oleh pengadilan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Yang biasanya hanya disetujui ketika alat bukti lain yang tercantum didalam Pasal 184 KUHAP seperti surat, keterangan saksi, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang menunjukkan tidak mungkin untuk mendeteksi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana atau dengan cara-cara konvensional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar lima jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Ketentuan mengenai alat bukti di atas merupakan ketentuan hukum acara pidana yang bersifat memaksa, artinya semua

jenis alat bukti yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi.⁶¹

Terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai digital alat bukti elektronik bukanlah suatu masalah. Karena tindak pidana yang telah dilanggar memiliki aturan hukum khusus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Sehingga bukti elektronik yang ada menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam di luar Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara khusus telah dianggap sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Bukti kamera pengintai dalam penggunaan alat perekam dan hasil rekaman sebagai dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah jelas dan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada permbobolan ATM, pencucian uang dan terorisme saja.

Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman merupakan bagian dari proses keadilan perkara pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti, namun dalam Undang-undang ITE dan Undang-undang

⁶¹ Jimly Asshidiqie, Op Cit; halaman 149.

Telekomunikasi Permbobolan ATM, rekaman merupakan alat bukti yang sah, hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk. Sementara dalam KUHAP, lanjutnya, bukti petunjuk tidak ada menyangkut rekaman. Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP.

Di dalam UU tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil. Hakikatnya hukum pembuktian dapat dikategorisasikan kedalam hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional dan khusus.

Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum/konvensional, termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir KUHAP.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan.

Demikian halnya dengan pembuktian dengan menggunakan alat-alat elektronik dalam persidangan tersebut. Kamera pengintai adalah salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta alat bukti. Selain itu, metode kamera pengintai juga telah terbukti sukses dalam memeriksa sindikat kejahatan terorganisir dan kejahatan khusus lainnya di berbagai belahan negara, karena membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan preventif dan dalam mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

KUHAP sebagai dasar hukum acara di Indonesia tidak mengatur mengenai keberadaan alat bukti digital atau elektronik. Tetapi pengaturan mengenai kedudukan alat bukti digital elektronik ditemukan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara sendiri. Namun mengacu kepada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Kamera pengintai sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan di dalam Undang-Undang yang bersifat khusus.

Dari sudut konstitusi, kamera pengintai guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, kamera pengintai boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan Undang-Undang yang khusus sifatnya. Dan terdapat pada pasal 28J Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap

orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dan proses kamera pengintai harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain kamera pengintai yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses kamera pengintai juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

Kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saat ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan orang lain atau bersama-sama, dalam menjalankan aksinya para pelaku ini bisa melibatkan banyak orang dengan kasus skala nasional maupun internasional. Faktor yang menjadi penghambat pada saat melakukan penanggulangan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) salah satunya adalah keterbatasan operasional dalam melaksanakan penyidikan. Penulis sependapat dengan para responden yaitu sarana dan fasilitas akan menjadi sangat penting dalam

melakukan tugas dari kepolisian apalagi ditambah dengan kondisi memang sepi dari keramaian.

Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya perasaan hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Stammler yang menyatakan bahwa hukum yang bersih adalah kemauan semua orang (*law clearly is volition all people*) sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat yang terhadap suatu peraturan hukum, hal ini penting diperhatikan karena tanpa masyarakat hukum akan kehilangan kewibawaan mengenai peraturannya.

Masyarakat sangat penting memiliki kesadaran dan kewaspadaan tentang Masyarakat sangat penting memiliki kesadaran dan kewaspadaan tentang bahaya pencurian dengan cara pembobolan (ATM). Dengan kondisi wilayah yang memiliki banyak titik rawan terutama didaerah yang susah untuk dijangkau pihak kepolisian itu akan membuat para pelaku kejahatan tidak segan untuk melakukan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan kasus yang sering terjadi adalah pembobolan. Seperti kasus yang dialami pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) para korban melakukan pembobolan dengan mencongkel mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan menggunakan obeng dan tang, kurangnya pengamanan di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal tersebut akan mempermudah para pelaku pencuri untuk melakukan aksinya, jadi

memang butuh pengawasan dan kesadaran dari masyarakat kesadaran untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Sangatlah dibutuhkan kerjasama dari masyarakat bahkan pihak bank untuk dapat menanggulangi ataupun menghilangkan perbuatan pencurian sedini mungkin.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara sanusi menjelaskan salah satu yang menjadi kendala dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikarenakan program penyuluhan belum menjangkau seluruh wilayah sehingga terdapat daerah yang tidak diperhatikan. Perlu adanya perbaikan sistem agar informasi dapat samapai ke masyarakat sehingga kerja sama antara masyarakat dan kepolisian dalam penanganan kasus pembobolan ini dapat berjalan dengan baik dan bersinergi.⁶²

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Berdasarkan analisis penulis suatu kebudayaan memang sangat baik untuk dilestarikan. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman di era pada saat ini, kebudayaan justru akan banyak menyalahgunakannya. Masyarakat dengan sikap yang tanggap terhadap lingkungan sangatlah diharapkan untuk situasi ini karena

⁶²Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

hal tersebut akan menjaga spot-spot Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari hal yang tidak diinginkan. Penting bagi pihak kepolisian untuk mampu meningkatkan kinerja dalam menangani kasus pembobolan dan juga agar masyarakat memiliki kesadaran hukum perlu dilakukan pendekatan dan pemahaman bahwa menjaga keamanan, ketertiban melawan hukum kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak kepolisian. Sebab, pihak kepolisian memiliki keterbatasan personil dan jumlahnya pun berbanding jauh dengan masyarakat.⁶³

⁶³Hasil Wawancara Dengan Bapak Haris Fadilla Sebagai Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 17 Januari 2018

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kamera pengintai pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada Undang-Undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan kamera pengintai oleh Poldasu. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Kamera pengintai Poldasu baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses kamera pengintai tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang Poldasu melakukan kamera pengintai padahal dia bukan merupakan penyidik Poldasu yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Poldasu disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan Poldasu berwenang melakukan kamera pengintai. Kewenangan untuk melakukan kamera pengintai bukan berada pada lembaganya (Poldasu) namun pada penyidik Poldasu yang sedang memeriksa suatu perkara. Kamera pengintai oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai

invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, kamera pengintai juga sangat berguna sebagai salahsatu metode dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana. Kamera pengintai merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, kamera pengintai merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif.

2. Tentang Teknis Kamera pengintai Terhadap Informasi, yang dimaksud dengan kamera pengintai informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi. Teknik yang digunakan dalam implementasi kamera pengintai ini adalah kamera pengintai aktif dan kamera pengintai semi aktif. Kamera pengintai aktif yaitu kamera pengintai yang dilakukan secara langsung, sedangkan kamera pengintai semi aktif serta kamera pengintai pasif adalah kamera pengintai yang dilakukan secara tidak langsung. Namun demikian, secara teknis kebanyakan kamera pengintaiyang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan penggabungan teknis aktif dan pasif.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan penggunaan alat bukti rekaman Kamera pengintai dalam proses peradilan pidana yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri disini kendala hukum bersumber dari penggunaan rekaman kamera pengintai tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam KUHAP sehingga penggunaan rekaman kamera pengintai hanya menjadi alat bukti pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang akan diberikan. Presepsi atau cara pandang yang berbeda akan mengakibatkan berbeda pula pemikiran yang akan diterima seseorang. Norma yang menjadi legalistik positivistik tidak jelas. Adanya nuansa kasus-kasus tertentu. Secara tidak langsung terjadi pengkategorian antara kasus per kasus karena adanya kepentingan politis atau bahkan kasus konvensional. Selain itu juga Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung. Karena rekaman kamera pengintai tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

B. Saran

1. Dalam pemberantasan perbobolan ATM yang dilakukan Poldasu, selain upaya preventif, perlu dilakukan pemutusan mata rantai kejahatan yang dilakukan dengan memutus pendanaan dari kejahatan serta membatasi pemanfaatan kejahatan itu sendiri. Maka dengan sendirinya *financing* atas kejahatan berikutnya akan terputus.

2. Terkait kewenangan Poldasu dalam penuntutan pembobolan ATM, perlu diadakan deregulasi yang menyatakan penuntut umum tindak pidana asal dapat melakukan penuntutan, dengan ini, Poldasu memiliki landasan normatif yang jelas dalam penuntutan tindak pidana pembobolan ATM.
3. Seharusnya DPR melakukan uji materiil terkait Undang-Undang Poldasu yang dapat melemahkan instalasi sehingga Poldasu dapat berperan maksimal dalam menangani kasus pembobolan ATM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Renadamedia Grup.

Achmad Sodiki. 2010. *Kejahatan Mayantara atau Cyber Crime*. Bandung: Refika Aditama

Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers

Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama

Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Hrafindo Persada

Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penangan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristian, Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit Tentang Kamera Pengintai Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

Paustinus Siburian. 2004. *Arbitrase Online*. Jakarta: Djambatan.

Suharto, dkk. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Renadamedia Grup.

Simorangkir, 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Internet

Anonymous, “Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana Umum”, melalui www.e-journal.uajy.ac.id, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 17.39 wib.

Ignatius Janitra, “Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Dalam Persidangan Perkara Pidana Umum”, melalui www.e-journal.uajy.ac.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 22.09 wib.

Anonymous. “CCTV Sebagai Alat Bukti”, melalui www.business-law.binus.ac.id, diakses pada 2 Maret 2018, Pukul 13.00 Wib

Muhammad Syafrie, “Klarifikasi Digital Forensic”, melalui www.muhammadsyafrie.blogspot.co.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 23.11 wib.

Kriptografi Tahun 2010, “Kriptografi Pada Kejahatan Pembobolan ATM di Indonesia”, melalui www.informatika.stei.itb.ac.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 23.50 wib.

Hatialum Rehulina Br Silalahi, “Analisis Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank”, melalui www.eprints.upnjatim.ac.id, diakses Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 00.15 wib

Ins Saputra, “Sahkah Rekaman Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti di Persidangan”, melalui www.kompasiana.com, diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 20.00 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Penggunaan”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 21.24 wib.

Sisilain.Net, “Pengertian dan Fungsi Kamera CCTV”, melalui www.sisilain.net, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 21.31 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pembobol”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 21.57 wib.

Anonymous, “Pengertian, Definisi dan Arti ATM Serta Fungsi dan Kegunaan Anjungan Tunai Mandiri”, melalui www.ilmuekonomi.net, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 22.13 wib.

Anonymous, "Rubik Bahasa". www.rubrikbahasa.wordpress.com, diakses Senin, 31 Maret 2018, Pukul 23.27 wib.

Anonymous, "Kamera Pengintai Secara Sah Menurut Hukum", melalui panca.wordpress.com. diakses 23 Desember 2017 Pukul 22.30 wib.

Anonymous, Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dunia Pendidikan, melalui www.kompasiana.com, diakses pada Senin, 2 April 2018, Pukul 11.09 wib.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana penggunaan kamera pengintai dalam pembuktian kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?

Jawab: Di dalam penggunaan kamera pengintai untuk mengungkap kejahatan pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dibutuhkan beberapa alat bukti yang berupa, 1. Keterangan Ahli, 2. Keterangan Saksi, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa.

2. Apakah kamera pengintai itu dilengkapi dengan perekam video yang dapat dilihat kembali untuk dijadikan sebagai alat bukti ?

Jawab: Di dalam kamera pengintai tersebut dilengkapi alat bukti atau berupa video perekam yang tujuannya untuk menguatkan kamera pengintai tersebut sebagai petunjuk aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.

3. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?

Jawab: Proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan cara 1. Melakukan pengecekan pada handphone si pelaku, 2. Barang apa yang dirusak pelaku untuk mencari uang, 3. Ada/tidak alat-alat yang tinggal di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, 4. Mengecek sistem keamanan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, 5. Mengintrograsi saksi-saksi yang berada dalam TKP.

4. Alat Bukti apa sajakah yang di dapat dalam mengungkap kasus kejahatan pembobolan uang di (ATM) ?

Jawab: Alat bukti yang di dapat dalam mengungkap kasus kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berupa, 1. Kamera pengintai/CCTV, 2. Mesin ATM yang dirusak, 3. Saksi-saksi yang melihat, mengalami atau yang menjadi korban.

5. Dari hasil penyelidikan terhadap pelaku pembobolan yang berhasil di tangkap pihak kepolisian, maka apa saja cara-cara ataupun modus si pelaku dalam melakukan kejahatan pembobolan tersebut ?

Jawab: Cara-cara atau modus si pelaku dalam melakukan kejahatan pembobolan uang tersebut adalah dengan cara, 1. Mengangkat mesin box ATM, jika mesin ATM tidak menyatu dengan lantai, 2. TKP, 3. Menggunakan tusuk gigi yang menggajal/menghambat mesin ATM dan menenpel di mesin ATM tersebut, 4. Mencongkel brankas ATM di gerai ATM.

6. Apa hukuman bagi pelaku pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?

Jawab: Hukuman bagi pelaku pembobolan uang di ATM tersebut berupa, Pasal 363 tentang pencurian & pemberatan KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan Pasal 28 ayat 1 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

7. Apa upaya hukum pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan pembobolan uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ?

Jawab: Upaya hukum pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan pembobolan uang di ATM dengan, 1. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada seseorang ketika mengalami kartu ATM yang menyangkut dan jangan pernah member PIN ATM kepada siapapun, 2. Menambah pengamanan setiap gerai ATM yang lokasi/tempatnya jauh dari keramaian.

8. Apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pembobolan uang di ATM ?

Jawab: Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pembobolan uang di ATM yaitu, 1. Pelaku sudah mengetahui setiap kali ATM menggunakan kamera pengintai (CCTV), jadi pelaku melakukan penutup wajah sehingga sulit dikenali. 2. Minimnya saksi yang melihat.

9. Selain pihak kepolisian, apakah ada pihak-pihak yang ikut serta dalam proses penanganan pembobolan uang di ATM ?

Jawab: Dalam menangani kasus kejahatan pembobolan ATM, hanya pihak aparat kepolisian saja yang dapat menangani kasus tersebut, tidak ada pihak-pihak lain yang dapat menangani kasus ini.

10. Selain undang-undang ITE, apakah undang-undang dari pihak kepolisian yang mengatur tentang kamera pengintai ini sebagai alat bukti pembobolan uang di ATM ?
Jawab: Selain UU ITE, tidak terdapat UU lain yang mengatur kasus tersebut dalam kepolisian.

Medan, 17 Januari 2018

Ba. Ditkrimum Polda Sumatera Utara

HARIS FADILLA

BRIPT NIRP 90050273